

PROPOSAL SKRIPSI

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018-2020**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

**CUT VICKY MAULIANA
2002110004**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA

TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092

BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 19 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

CUT VICKY MAULIANA

NPM : 2002110004

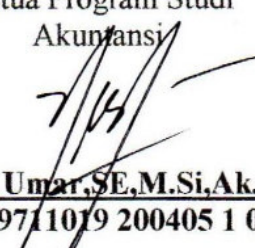
Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018-2020**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

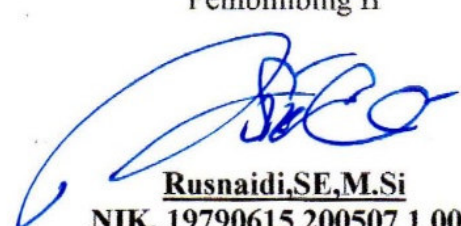
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Syamsidar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II


Rusnaldi, SE, M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Faimizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 19 September 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

CUT VICKY MAULIANA
NPM : 2002110004

Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2018-2020**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 28 Agustus 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarunzi Gadeng, SE, M. Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

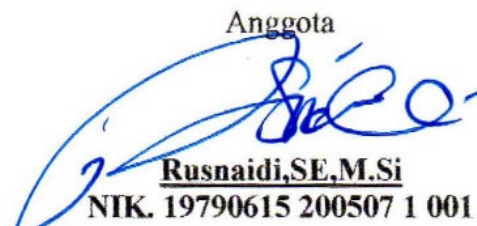
Sekretaris


Cut Fitrika Syawalina, SE, M. Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Anggota


Syamsidar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota


Rusnaldi, SE, M. Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Zulkifli Umar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 19 September 2022

Yang Menyatakan



Cut Vicky Mauliana

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cut Vicky Mauliana
NPM : 2002110004
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 September 2022



Yang Menyatakan,

Cut Vicky Mauliana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji, hormat dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020.”** Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam diatas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si, Ak, C.A, selaku pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rusnaidi, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh khususnya staff pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Keluarga tercinta ayahanda (alm) T. Sofyan Zainuddin, Ibunda Maryati, Kak Cut Ermita Sukmayanti, SE, Kak Yenny Safrina, S.Pd, Abang Teuku Rizki Nanda Saputra ST, Abang Muhammad Yusuf S.Hi, Kakak Surniati dan keponakan-keponakan penulis yang telah mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita.
8. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Banda Aceh.

Akhirnya kepad Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, Maret 2024

Cut Vicky Mauliana

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
2.1 Landasan Teoritis.....	9
2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	9
2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	9
2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
2.2 Anggaran.....	11
2.2.1 Anggaran Sektor Publik.....	12
2.2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	13
2.2.3 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik.....	14
2.2.4 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik.....	15
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	16
2.3.1 Realisasi Anggaran	16
2.3.2 Laporan Realisasi Anggaran.....	17
2.3.3 Klasifikasi Belanja Daerah	18
2.4 Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja	22
2.4.1 Efisiensi Anggaran	22
2.4.2 Efektivitas Anggaran	24
2.5 Penelitian Sebelumnya.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	34
3.1.2 Jenis Penelitian	34
3.1.3 Horizon Waktu.....	35
3.1.4 Unit Analisis	35

3.1.5 Unit Observasi	35
3.1.6 Sumber Data	35
3.2 Teknik Pengumpulan Data	36
3.3 Operasionalisasi Variabel	36
3.3.1 Analisis Efisiensi	36
3.3.2 Analisis Efektivitas	38
3.4 Metode Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN.....

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....

5.1 Kesimpulan	
5.2 Saran	

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe.....	4
Tabel 1.2 Sisa Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe.....	5
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya	21
Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efisiensi Anggaran Belanja	33
Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Efektivitas Anggaran Belanja	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sisa Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe.....	6
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	60
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	64
Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	69
Lampiran 4 : Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020	74
Lampiran 5 : Perhitungan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020	75

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
REALISASI ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018-2020**

Cut Vicky Mauliana

2002110004

Pembimbing : 1. Syamsidar, SE, M.Si, Ak

2. Rusnaidi, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Lhokseumawe selama tahun anggaran 2018-2020. Jenis penelitian yang digunakan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2018-2020 sudah berada dikategori sangat efisien dengan presentase dibawah 60%. Kemudian ditinjau dari sisi efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selama tahun 2018-2020 berada pada kriteria efektif dengan presentase diatas 90% dan dibawah 100%.

Kata kunci: Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintahan, Konsep Efektivitas, Konsep Efisiensi.

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
REALISASI ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018-2020**

Cut Vicky Mauliana

2002110004

Pembimbing : 1. Syamsidar, SE, M.Si, Ak

2. Rusnaidi, SE, M.Si

ABSTRACT

This research was conducted at the Lhokseumawe City Government. The purpose of this study is to analyze how the efficiency and effectiveness of the implementation of the budget in the Lhokseumawe City Government is. This study uses a secondary data source in the form of the Lhokseumawe City Government Budget Realization Report during the 2018-2020 fiscal year. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The results showed that the efficiency of the implementation of the budget for the Lhokseumawe City Government during the 2018-2020 period was in the very efficient category with a percentage below 60%. Then in terms of the effectiveness of the implementation of the budget for the Lhokseumawe City Government during 2018-2020, it is in the effective criteria with a percentage above 90% and below 100%.

Keywords: Implementation of Government Expenditure Budget, Effectiveness Concept, Efficiency Concept.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah merupakan komponen terbesar di dalam pembagian organisasi sektor publik karena pemerintah mempunyai kekuasaan di dalam menerapkan hukum dan undang-undang di wilayahnya. Pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan yang memberikan arah kepada pemerintah daerah di dalam mengatur dan mengurus sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran/belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerahnya sendiri. Untuk itu, kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas, dan standar akuntansi dalam penyusunan anggaran daerah agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, Pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Kuangan daerah yang dinyatakan dalam bentuk anggaran merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, dimana di satu sisi menggambarkan

penerimaan pendapatan daerah, dan di lain sisi menggambarkan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Diantara kedua sisi anggaran tersebut, sisi pengeluaran cenderung menjadi pusat perhatian publik karena terkait dengan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sisi pengeluaran daerah atau belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Pengklasifikasian jenis-jenis belanja ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan belanja tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola anggarannya berdasarkan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Keempat asas tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menilai kinerjanya, terutama terkait dengan asas efisiensi dan efektivitas karena menunjukkan pencapaian hasil kerja secara hemat dan tepat, baik dari segi waktu, tenaga, maupun sumber daya. Sedangkan kedua asas lainnya yaitu transparansi dan akuntabilitas lebih tertuju kepada bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawab kinerjanya secara terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Oleh karena itu, penilaian kinerja berdasarkan asas efisiensi akan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, asas efektivitas menjelaskan bahwa asas ini berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam prinsip penganggaran sektor publik, setiap kinerja yang diharapkan akan ditargetkan terlebih dahulu sehingga akan menunjukkan kemampuan kinerja dalam mencapai target tersebut. Semakin besar target yang akan dicapai mengindikasikan semakin efektif kinerjanya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, penilaian kinerja berdasarkan asas efektivitas merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena mencerminkan kemampuan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Anggaran sebagai masukan (input) dalam kegiatan pemerintahan tentunya terdapat keluaran (output) yang diharapkan yakni dalam bentuk program atau kegiatan, dimana semakin besar output yang dihasilkan seiring dengan penggunaan input yang rendah akan menghasilkan kinerja yang efisien. Semakin efisien kinerja pemerintah daerah maka sisa anggarannya semakin besar, sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Penilaian efisiensi dan efektivitas keuangan daerah merupakan suatu penilaian terhadap kinerja suatu daerah yang ditujukan untuk perkembangan pembangunan dan kesejahteraan daerah tersebut, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibantu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan keuangannya menerangkan bahwa tidak memiliki masalah ataupun kendala dalam penyusunan laporan keuangan, mereka sudah efektif dalam jangka waktu penyusunan laporan keuangan, karena menurut SUB bagian keuangan Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Harlinda Suryani, S.E., Ak., M.S.M. “kami telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dengan tepat waktu setiap tahunnya”.

Setiap tahun Pemerintah Kota Lhokseumawe mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk menunjang keberhasilan program pemerintahannya, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2018-2020

TAHUN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
2018	860.904.569.164	775.480.033.294	90,07%
2019	948.495.249.512	873.465.604.518	92,08%
2020	898.210.311.849	809.115.344.069	90,08%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKD) Pemerintah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan yang sangat besar pada tahun 2019, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi anggaran belanja pada tabel diatas menunjukkan peningkatan pada tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan, namun untuk tingkat presentase realisasi mengalami kenaikan pada tahun 2018 ke tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Tahun 2018, jumlah anggaran belanja yang tersedia sebesar Rp860.904.569.164 sedangkan realisasinya Rp775.480.033.294 dan presentase realisasi sebesar 90,07%. Tahun 2019, jumlah anggaran belanja yang tersedia sangat besar dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp948.495.249.512 sedangkan realisasinya Rp873.465.604.518 dan presentase meningkat 92,08%. Tahun 2020

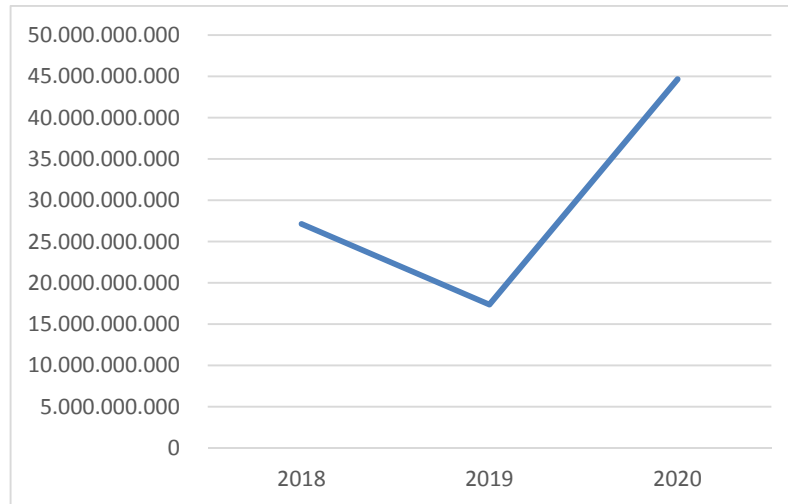
jumlah anggaran belanja yang tersedia mengalami penurunan yaitu Rp898.210.311.849 sedangkan realisasinya Rp809.115.344.069 dan presentase realisasi sebesar 90,08%. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang ada belum dapat terealisasi secara maksimal dan daya serap anggaran masih perlu ditingkatkan keefektifitasnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini tentang sisa anggaran pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2018-2020.

Tabel 1.2
Sisa Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2018-2020

TAHUN	SISA ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	SISA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
2018	191.574.915	26.959.045.995	27.150.620.910
2019	372.047.636	16.993.040.418	17.365.088.054
2020	2.605.132.858	42.045.667.332	44.650.800.190

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Gambar 1.1
Sisa Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2018-2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Dari gambar diatas menunjukkan sisa anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 sisa anggaran belanja mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu sejumlah Rp44.650.800.190, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami penurunan dimulai dari tahun 2018 yang sisa anggaran nya mencapai Rp27.150.620.910, dan yang paling rendah pada tahun 2019 yaitu mencapai Rp17.365.088.054. Sehingga dari grafik tersebut bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya efektif.

Kompas (2021) mengemukakan Pemerintah Kota Lhokseumawe memberhentikan 2.753 pegawai honorer dimulai Januari 2022 mendatang. Kepala Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Lhokseumawe Marzuki mengatakan, Kebijakan itu diambil menyusul krisis anggaran yang terjadi di Pemerintah Kota Lhokseumawe sehingga terpaksa dilakukan efisiensi anggaran. Salah satunya memberhentikan ribuan honorer yang digaji Rp350.000 per bulan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe belum efisien.

Hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang mendorong peneliti untuk menganalisis dan mengevaluasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain, yaitu:

Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dijadikan bahan masukan dan referensi serta perbandingan untuk penelitian sejenis pada peneliti selanjutnya.

Bagi peneliti dan masyarakat, dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai tingkat penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2018-2020.

Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan dalam perumusan perencanaan pembelajaran anggaran publik ditahun yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode 2018-2020 terhadap pelaksanaan anggaran belanja yang dinilai dari aspek efisiensi yang dihitung dengan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung terhadap realisasi anggaran belanja, dan aspek efektivitas yang dihitung dengan perbandingan antara realisasi anggaran belanja terhadap target anggaran belanja.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang di ukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Halim dan Kusufi (2014) menyatakan bahwa anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Dari kedua definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan yang disusun dalam jangka waktu satu tahun berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan suatu pemerintah yang disusun secara formal dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

2.1.2 Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan

aktivitas. Maka dari itu, sektor publik merupakan wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerja dalam sebuah anggaran.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa anggaran sektor publik sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian. Anggaran pemerintah adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun.

2.1.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain karena:

- a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan.

- c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Mardiasmo (2018) mengidentifikasi bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- a) Anggaran sebagai alat perencanaan.
- b) Anggaran sebagai alat pengendalian.
- c) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal.
- d) Anggaran sebagai alat politik.
- e) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
- f) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.
- g) Anggaran sebagai alat motivasi.
- h) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

- a. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi oleh legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

b. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *nonbudgeter* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

c. Keuntungan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimun dalam dana umum (*general fund*).

d. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

e. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan.

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

g. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

h. Diketahui Publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.1.5 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Menurut Mardiasmo (2018) penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.

Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat APBD.

2.2.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget (anggaran). Bastian (2013) mengemukakan bahwa realisasi anggaran dikenal dengan istilah *operational management*, istilah tersebut dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode-periode berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi.

2.2.2 Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Realiasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan sesuai dengan struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan tentang LRA yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, dan

pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

LRA juga menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Menurut Siregar (2015) menjelaskan LRA yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas dalam satu periode yang di kelola oleh pemerintah.

2.2.3 Klasifikasi Belanja

PSAP No.2 Paragraf 34 menyatakan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokkan barang yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Klasifikasi belanja untuk tujuan pelaporan keuangan menurut PSAP No. 2 Paragraf 36-40 dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

3. Belanja Lain-Lain/Tak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2.3 Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja

2.3.1 Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Menurut Deddi dan Ayuningtyas (2011), efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau efektivitas dengan sumber daya yang digunakan suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). Mardiasmo (2018) mengemukakan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas yang menunjukkan kehematan baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2.3.2 Efektivitas Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya Deddi dan Ayuningtyas (2011) mengemukakan efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana

ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Halim dan Kusufi (2017) mengemukakan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud yakni pencapaian target realisasi anggaran pendapatan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas dalam organisasi sektor publik berkaitan dengan anggaran dan realisasi, semakin mendekatinya angka realisasi dan anggaran, maka akan semakin efektif anggaran tersebut.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya terkait topik ini pernah dilakukan oleh Nur Widyaningsih (2021), yang menganalisis Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun 2017-2020 berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan

Perindustrian Kota Metro dari tahun 2017-2020 dapat dikatakan efektif, dan juga dapat dikatakan efisien. Meskipun demikian, masih ada indikasi yang menunjukkan kecenderungan pemborosan anggaran pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Tantri dan Putri (2018), yang menganalisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam melaksanakan belanja langsung sudah efisien yang memiliki rata-rata 72,65%, dan juga sudah berjalan secara efektif dibuktikan dengan angka tingkat rasio efektivitas yang menunjukkan angka rata-rata 98,11%.

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Lantu et. al (2017), yang menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013-2015 berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil dalam mengelola anggaran belanja dengan menggunakan input tertentu dan menghasilkan output yang optimal. Dibuktikan dengan rasio tingkat efisiensi yang berada pada kategori sangat efisien dilihat pada tahun 2013 (47,60%), 2014 (23,69%), dan 2015 (21,68%). Sedangkan tingkat efektivitas juga dinilai cukup efektif dibuktikan dengan rasio efektivitasnya pada tahun 2013 (87,83%), 2014 (93,94%), dan 2015 (95,94%) yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Melani Rampengan (2016), yang menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado tahun 2011-2015 berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado selama tahun 2011-2015 tingkat efektivitas mengalami penurunan sampai peningkatan yang cukup efektif. Sedang tingkat efisiensi anggaran belanja BAPPEDA Kota Manado sudah efisien dengan tingkat efisiensi di bawah 60%.

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Pengkey et al. (2015), yang menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2014 berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2014 keseluruhannya memiliki kategori tidak efektif. Hal ini dikarenakan hasil angka yang diperoleh tidak mencapai 90%. Sedangkan untuk tingkat efisiensinya juga memiliki kategori tidak efisien dikarenakan hasil angka yang diperoleh diatas 85%.

Untuk memudahkan dan memahami hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

NO	JUDUL DAN	METODE	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
----	-----------	--------	-------	-----------	-----------

	NAMA PENELITIAN	PENELITIAN	PENELITIAN		
1	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun 2017-2020. Nur Widiyaningsih (2021)	Analisis Deskriptif	Tingkat rasio efisiensi realisasi anggaran belanja operasi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 79% hal ini dikatakan efisien karena melebihi rasio 60%. Sedangkan tahun anggaran 2018 rasio efisiensi menduduki presentase 94%, tahun anggaran 2019 memperoleh rasio 70% dan pada tahun anggaran 2020 rasio efisiensi senilai 90%. Sedangkan tingkat rasio efektifitas dengan total anggaran Tahun Anggaran 2017-2020 dapat disimpulkan pada penggunaan anggaran belanja pada tahun 2017 dengan rasio 80% sehingga dikatakan cukup efektif karena melebihi rasio persentase 79%, selanjutnya tahun 2018 memperoleh rasio 95% dan tahun 2019 sebesar 86% puncak kenaikan tertinggi dari tahun sebelumnya terjadi pada penggunaan belanja di tahun 2020 dengan memperoleh rasio 96%.	Sama-sama menggunakan analisis efisiensi dan efektivitas.	Tempat penelitian, objek penelitian dan waktu penelitian.

Lanjutan – Tabel 2.1

2	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016. Tantri dan Putri (2018)	Kualitatif	Hasil perhitungan rasio efesiensi pada Dinas Kebudayaan DIY sudah dilakukan secara efesiensi. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat rasio efesiensi yang kurang dari 100%. Dibuktikan dengan tingkat rasio efesiensi Dinas Kebudayaan DIY tahun 2012-2016 memiliki rata-rata 72,65%. Hasil perhitungan dari rasio efektivitas Dinas Kebudayaan DIY menunjukkan bahwa sudah berjalan secara efektif. Dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas yang menunjukkan angka tingkat efektivitas Dinas Kebudayaan DIY tahun 2012-2016 memiliki rata-rata 98,11%. Hal ini mengindikasikan adanya efektivitas yang dilakukan dinas, karena hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 90%.	Sama-sama menggunakan analisis tentang efesiensi dan efektivitas.	Tempat penelitian, objek penelitian dan waktu penelitian.
---	---	------------	--	---	---

Lanjutan – Tabel 2.1

3	Analisi Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. Lantu et al. (2017)	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian realisasi anggaran belanja untuk tingkat efisiensi berada di kategori sangat efisien dilihat pada tahun 2013 (47,60%), 2014 (23,69%), 2015 (21,68%). Tingkat efektivitas tahun 2013 (87,83%) dinilai cukup efektif. Sedangkan, pada tahun 2014 (93,94%) dan 2015 (95,94%) berada pada kategori efektif.	Sama-sama menggunakan analisis tentang efisiensi dan efektivitas.	Tempat penelitian, objek penelitian dan waktu penelitian.
4	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Melani Rampengan (2016)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya mengalami penurunan 79,77%, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2012 yaitu 79,10%, dan dilanjutkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 75,57%. Akhirnya, pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup efektif 83,20%, sampai pada tahun 2015 mengalami peningkatan 86,64%. Tingkat efisiensi anggaran belanja 2011 sampai tahun 2015 sudah efisien dengan tingkat efisiensi dibawah 60% pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang termasuk dalam kriteria sangat efisien.	Sama-sama menggunakan analisis efisiensi dan efektivitas.	Tempat penelitian, objek penelitian dan waktu penelitian.

Lanjutan – Tabel 2.1

5	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Pangkey <i>et al.</i> (2015)	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada tahun 2010-2014 keseluruhannya memiliki kategori tidak efektif. Hal ini dikarenakan hasil angka yang diperoleh tidak mencapai 90%. Tingkat pencapaian di bawah 90% berarti tidak efektif. tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja pada tahun 2010-2014 keseluruhannya memiliki kategori tidak efisien. Hal ini dikarenakan hasil angka yang diperoleh tidak mencapai hasil antara 21%-85%. Tingkat pencapaian di atas 85% berarti tidak efisien.	Sama-sama menggunakan analisis tentang efisiensi dan efektivitas.	Tempat penelitian, objek penelitian dan waktu penelitian.
---	--	---------------------	--	---	---

Sumber: Data diolah 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian bisa berjalan dengan baik dan sistematis. Desain penelitian (*Research Design*) adalah rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, tanpa desain yang benar seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Desain penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Pemerintah Kota Lhokseumawe. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk dianalisis kinerjanya berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas selama periode tahun 2018-2020.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian dengan menggunakan aspek efisiensi dan aspek efektivitas dengan keterangan-keterangan yang berbentuk angka. Menurut Sugiyono (2017), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun

suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya. Objek penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe.

3.1.3 Horizon Waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang dilakukan adalah gabungan antara *crossectional* dengan *time series* dimana data dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data (Sekaran & Bougie, 2017). Penelitian ini melakukan penilaian terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan anggaran belanja. Pengujian akan dilakukan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

3.1.5 Unit Observasi

Unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2018-2020, yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe.

3.1.6 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ni berupa data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2018-2020. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian, mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe dan penelitian ini menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari jurnal atau artikel akuntansi, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Operasionalisasi Variabel

3.3.1 Analisis Efisiensi

Menurut Mahsun (2009) dalam Lantu et al. (2017), tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja, maka rumus untuk pengukurannya adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus diatas dapat menghitung seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan realisasi anggaran belanja di Pemerintah Kota Lhokseumawe. Setelah melihat perhitungan tersebut diperlukan adanya interpretasi nilai untuk melihat tingkat efisiensi yang diperoleh sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Tabel 3.1
Interpretasi Nilai Efisiensi Anggaran Belanja

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri 690.900-327 Tahun 1996
(Dalam Lantu et al. 2017)

Nilai dari interpretasi tersebut nantinya akan menunjukkan seberapa besar angka yang dihasilkan. Pengukuran kinerja anggaran belanja berdasarkan konsep efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai output yang optimal dengan input yang minimal. Semakin kecil nilai interpretasi yang diperoleh, mengindikasikan bahwa semakin efisien kinerja anggaran pada suatu instansi, begitu juga sebaliknya.

3.3.2 Analisis Efektivitas

Deddy dan Ayuningtyas (2016) menjelaskan efektivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran dengan tujuan yang menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dimana ukuran efektif tersebut sebagai bentuk refleksi output. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses seluruh kegiatan mencapai tujuan atau sasaran akhir kebijakan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja (Mahmudi, 2015). Maka rumus pengukurannya adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus diatas dapat menggambarkan perhitungan sebesar besar tingkat efektivitas yang dihasilkan realisasi anggaran belanja di Pemerintah Kota Lhokseumawe. Setelah melihat perhitungan tersebut diperlukan adanya interpretasi nilai untuk melihat tingkat efektivitas yang diperoleh sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.

4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tabel 3.2
Interpretasi Nilai Efektivitas Anggaran Belanja

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri 690.900-327 Tahun 1996
(Dalam Lantu et al. 2017)

Nilai dari interpretasi tersebut nantinya akan menunjukkan seberapa besar angka yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai interpretasi yang diperoleh, maka mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Sugiyono (2017) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sesuai dengan penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif yaitu data atau informasi yang berbentuk angka-angka, yang kemudian ditarik kesimpulan

dengan jelas membandingkan satu dengan yang lain. Tahapan analisis data penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengumpulan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020.
- 2) Proses pengolahan data dan analisis statistik deskriptif tentang efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran.
- 3) Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas terhadap realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2018-2020 yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan rumus pengukurannya. Kemudian, hasil nilai tersebut di golongan kedalam nilai interpretasi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk melihat presentase tingkat efisiensi dan efektivitas.
- 4) Membuat kesimpulan dari hasil analisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- 5) Memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Lhokseumawe. Adapun yang dibahas adalah profil Pemerintah Kota Lhokseumawe, Visi dan Misi, dan pejabat struktural Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pembahasan selanjutnya adalah analisis hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yaitu Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe.

4.1.1 Profil Pemerintah Kota Lhokseumawe

Secara etimologi *Lhokseumawe* berasal dari kata *Lhok* dan *Seumawe*. Dalam bahasa Aceh, *Lhok* dapat berarti dalam, teluk, palung laut, dan *Seumawe* bermaksud air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keberadaan kawasan ini tidak lepas dari kemunculan Kerajaan Samudera Pasai sekitar abad ke-13, kemudian kawasan ini menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524. Sebelum abad ke-20, negeri ini telah diperintah oleh Uleebalang Kutablang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang aceh terhadap penjajah Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai. Lhokseumawe menjadi daerah taklukan dan mulai saat itu status Lhokseumawe menjadi Bestuur Van Lhokseumawe dengan Zelf Bestuurder adalah Teuku Abdul Lhokseumawe tunduk dibawah Aspiran Controeleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga Wedana serta Asisten Residen atau Bupati.

Pada dasawarsa kedua abada ke-20 itu, diantara seluruh daratan Aceh, Kota Lhokseumawe sebagai salah satu pulau kecil dengan luas sekitar 11 km²

yang dipisahkan dengan sungai Krueng Cunda diisi bangunan-bangunan Pemerintah Umum, Militer, dan Perhubungan Kereta Api oleh Pemerintah Belanda. Pulau kecil dengan desa-desa (Gampong) Kampung Keude Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kutablang, Kampung Mongeudong, Kampung Teumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteun Bayi, dan Kampung Ujong Blang yang keseluruhannya baru berpenduduk 5.500 jiwa secara jamak disebut Lhokseumawe. Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta api dan kantor-kantor lembaga pemerintahan.

Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Berada diantara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting bagi Aceh. Lhokseumawe telah menjadi kota administratif dengan luas wilayah 253,87 km² yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat.

Sejak tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe menjadi Kota Madya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditanda tangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe

1. VISI

Mewujudkan Kota Lhokseumawe bersyariat, sehat, cerdas dan sejahtera berdasarkan UU-PA dan MOU Helsinki.

2. MISI

1. Mewujudkan masyarakat yang Islami, yaitu membentuk manusia yang bertaqwa pada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal;
2. Meningkatkan perekonomian yang Berdaya Saing dan berbasis potensi daerah dengan titik berat pada Industri, Jasa, Pariwisata, dan Perikanan yaitu mengembangkan dan mendorong perekonomian yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, membangun kerjasama perekonomian dengan berbagai pihak, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri, regulasi yang mendukung perkembangan perekonomian terutama usaha kecil dan menengah dan mensinergikan sektor-sektor lain berbasis potensi daerah yang mendukung perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, melibatkan segenap stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang tinggi, pendidikan yang memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi mengupayakan sistem pendidikan yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Demikian pula, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
4. Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*), demokrasi yang berlandaskan hukum, yaitu pemantapan Kinerja Pemerintah Daerah yakni upaya-upaya peningkatan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur Pemerintahan Daerah, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian pula memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil;

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai, adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar perkotaan, membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan;
6. Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Sehat, Asri dan Lestari, adalah pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, dan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan;
7. Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang tentram, tertib, damai dan bersatu, adalah penciptaan lingkungan yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas;

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tujuan perhitungan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja merupakan untuk menilai seberapa efisien belanja yang dialokasikan untuk bisa mencapai program/kegiatan yang telah direncanakan. Adapun realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran Belanja
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020

NO	TAHUN	REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (Rp)	REALISASI ANGGARAN BELANJA (Rp)
-----------	--------------	---	--

1	2018	375.491.482.991	775.480.033.294
2	2019	461.245.135.417	873.465.604.518
3	2020	381.233.932.993	809.115.344.069

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Adapun perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat digunakan persamaan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada lampiran 4.

4.2.3 Perhitungan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tujuan perhitungan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja adalah untuk menilai seberapa efektif pencapaian realisasi belanja dari jumlah yang ditargetkan. Adapun rincian target dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rincian Target dan Realisasi Anggaran Belanja
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020

NO	BELANJA	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Belanja Daerah	2018	860.904.569.164	775.480.033.294
		2019	948.495.249.512	873.465.604.518
		2020	898.210.311.849	809.115.344.069
2	Belanja Tidak Langsung	2018	449.090.273.605	399.988.550.303
		2019	447.300.731.852	412.220.469.101
		2020	448.815.350.792	427.881.411.076

3	Belanja Pegawai	2018	311.602.230.635	281.603.206.480
		2019	305.903.652.439	289.071.620.823
		2020	297.130.883.403	283.796.919.084
4	Belanja Langsung	2018	411.814.295.559	375.491.482.991
		2019	501.194.517.660	461.245.135.417
		2020	449.394.961.057	381.233.932.993
5	Belanja Pegawai	2018	53.996.980.553	49.974.636.110
		2019	64.166.056.000	59.769.863.300
		2020	56.107.374.000	50.822.843.246
6	Belanja Barang dan Jasa	2018	209.660.806.785	182.434.448.725
		2019	221.021.020.065	197.599.996.127
		2020	204.712.495.876	153.153.700.420
7	Belanja Modal	2018	148.156.508.221	143.082.398.156
		2019	216.007.441.595	203.875.275.990
		2020	188.575.091.181	177.257.389.327

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan tabel diatas, target anggaran belanja pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp87.590.680.348, yang dikarenakan oleh meningkatnya kualitas belanja pemerintah. sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp50.248.937.663, dikarenakan program yang dijalankan tidak terlalu menghabiskan banyak biaya anggaran.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggran belanja dengan target anggaran belanja, dengan tujuan untuk menilai seberapa efektif pencapaian realisasi belanja dengan jumlah yang dialokasikan. Untuk menghitung tingkat efektivitas anggaran belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka digunakan persamaan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2018-2020 dapat dilihat pada lampiran 5.

4.3 Analisis dan Evaluasi

4.3.1 Analisis dan Evaluasi Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe

Asas efisiensi yang tidak jauh berbeda dari asas efektivitas, karena keduanya sama-sama merupakan asas dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintah, penerapan asas efisiensi salah satunya dapat dilihat dari besarnya pengaruh pengalokasian belanja langsung, karena belanja langsung terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan sehingga semakin besar belanja yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, mengindikasikan kinerja yang tidak efisien, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kinerja yang efisien menunjukkan banyaknya program/kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan sedikit sumber dayanya, yaitu belanja langsung.

Analisis efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya langsung yang dikeluarkan untuk belanja dengan realisasi belanja. Efisien dapat diartikan sebagai hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan. Untuk melihat secara keseluruhan tingkat efisiensi pelaksanaan

anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2018-2020

TAHUN	REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	REALISASI ANGGARAN BELANJA	PERSENTASE	KRITERIA
2018	860.904.569.164	775.480.033.294	48%	Sangat Efisien
2019	948.495.249.512	873.465.604.518	53%	Sangat Efisien
2020	898.210.311.849	809.115.344.069	47%	Sangat Efisien

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseumawe (Data diolah 2022)

Tabel diatas menunjukkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selama tahun anggaran 2018-2020. Untuk tahun 2020 pelaksanaan anggaran belanja sudah sangat efisien dengan persentase 47%, merupakan hasil persentase yang paling baik diantara tahun 2018 dan 2019. selanjutnya di tahun 2018 juga sudah berada pada kriteria sangat efisien dengan persentase 48%, dan di tahun 2019 juga berada pada kriteria sangat efisien dengan persentase 53%. Terkait dengan hal ini, yaitu rendahnya nilai rasio efisien belanja langsung sehingga mengindikasikan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe secara umum sudah sangat efisien.

4.3.2 Analisis dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe

Efektivitas termasuk salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatut berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam lingkup penganggaran pemerintah, asas efektivitas dapat dilihat dari

pencapaian setiap target keuangan yang telah ditetapkan, karena dalam penyusunan anggaran memiliki karakteristik yang bersifat ramalan atau estimasi (perencanaan) yang akan dijalankan dalam satu periode anggaran, biasanya selama satu tahun. Oleh karena itu penilaian kinerja berdasarkan asas efektivitas bertujuan untuk menilai kinerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah didalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dimana semakin besar persentase yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Adapun kriteria pelaksanaan anggaran belanja dan nilai rasio efektivitas pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2018-2020

NO	BELANJA	TAHUN	PERSENTASE	KRITERIA
1	Belanja Daerah	2018	90%	Efektif
		2019	92%	Efektif
		2020	90%	Efektif
2	Belanja Tidak Langsung	2018	89%	Cukup Efektif
		2019	92%	Efektif
		2020	95%	Efektif
3	Belanja Pegawai	2018	90%	Efektif
		2019	94%	Efektif
		2020	95%	Efektif
4	Belanja Langsung	2018	91%	Efektif
		2019	92%	Efektif
		2020	84%	Cukup Efektif
5	Belanja Pegawai	2018	92%	Efektif

		2019	93%	Efektif
		2020	90%	Efektif
6	Belanja Barang dan Jasa	2018	87%	Cukup Efektif
		2019	89%	Cukup Efektif
		2020	74%	Kurang Efektif
7	Belanja Modal	2018	96%	Efektif
		2019	94%	Efektif
		2020	93%	Efektif

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseuawe (Data diolah 2022)

Tabel diatas menunjukkan kriteria pelaksanaan anggaran belanja dan nilai rasio efektivitas pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kriteria pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sudah efektif. Jika dilihat dari nilai rasio efektivitas cenderung mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2019 nilai rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja cenderung mengalami kenaikan sebesar 2%, untuk tahun 2020 rasio efektivitasnya mengalami penurunan yaitu sebesar 2%. Tetapi penurunan nilai rasio pada tahun 2020 tetap berada pada tingkat kriteria efektif. Kemudian untuk hasil perhitungan pertahunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perhitungan Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2018 beserta kriteria efektivitasnya yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Efektivitas Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2018

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KRITERIA
1	Belanja Daerah	860.904.569.164	775.480.033.294	90%	Efektif
2	Belanja Tidak Langsung	449.090.273.605	399.988.550.303	89%	Cukup Efektif
3	Belanja Pegawai	311.602.230.635	281.603.206.480	90%	Efektif
4	Belanja	411.814.295.559	375.491.482.991	91%	Efektif

	Langsung				
5	Belanja Pegawai	53.996.980.553	49.974.636.110	92%	Efektif
6	Belanja Barang dan Jasa	209.660.806.785	182.434.448.725	87%	Cukup Efektif
7	Belanja Modal	148.156.508.221	143.082.398.156	96%	Efektif

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseumaw (Data diolah 2022)

Tabel diatas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2018. Pada umumnya pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah efektif. Hanya untuk belanja tidak langsung dan belanja barang dan jasa yang masih cukup efektif, dengan jumlah realisasi secara keseluruhan mencapai 90% yang berada pada kriteria efektif.

2. Perhitungan Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2018 beserta kriteria efektivitasnya yang dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Efektivitas Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2019

NO	BELANJA	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Belanja Daerah	948.495.249.512	873.465.604.518	92%	Efektif
2	Belanja Tidak Langsung	447.300.731.852	412.220.469.101	92%	Efektif
3	Belanja Pegawai	305.903.652.439	289.071.620.823	94%	Efektif
4	Belanja Langsung	501.194.517.660	461.245.135.417	92%	Efektif
5	Belanja Pegawai	64.166.056.000	59.769.863.300	93%	Efektif
6	Belanja Barang dan Jasa	221.021.020.065	197.599.996.127	89%	Cukup Efektif
7	Belanja Modal	216.007.441.595	203.875.275.990	94%	Efektif

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseumawe (Data diolah 2022)

Tabel diatas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2019 yang cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah realisasi secara keseluruhan mencapai 92%. Hal ini dikarenakan sebagian besar jenis belanja yang dialokasikan bisa terlaksana secara efektif, hanya untuk belanja barang dan jasa yang kriteria cukup efektif.

3. Perhitungan Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2020 beserta kriteria efektivitasnya yang dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Efektivitas Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2020

NO	BELANJA	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	Belanja Daerah	898.210.311.849	809.115.344.069	90%	Efektif
2	Belanja Tidak Langsung	448.815.350.792	427.881.411.076	95%	Efektif
3	Belanja Pegawai	297.130.883.403	283.796.919.084	95%	Efektif
4	Belanja Langsung	449.394.961.057	381.233.932.993	84%	Cukup Efektif
5	Belanja Pegawai	56.107.374.000	50.822.843.246	90%	Efektif
6	Belanja Barang dan Jasa	204.712.495.876	153.153.700.420	74%	Kurang Efektif
7	Belanja Modal	188.575.091.181	177.257.389.327	93%	Efektif

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseumawe (Data diolah 2022)

Tabel diatas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2020, dengan jumlah realisasi secara keseluruhan sebesar 90% dengan kriteria efektif. Faktor utama yang menjadikan pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2020 yang cenderung lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya karena realisasi untuk belanja barang dan jasa yang kurang efektif dengan tingkat

realisasi hanya 74%. Padahal jika dilihat dari jumlah alokasi belanja barang dan jasa tahun 2020 cenderung besar mencapai Rp204.712.495.876. Hanya kriteria untuk belanja langsung yang termasuk kedalam kriteria cukup efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan evaluasi perhitungan efisiensi dan efektivitas terhadap realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2018-2020, dapat disimpulkan tentang tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas sebagai berikut:

1. **Tingkat Efisiensi**

Tingkat efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dari tahun 2018-2020 dikategorikan sangat efisien. Dengan tingkat efisiensi terbaik pada tahun 2020. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata tingkat efisiensi yang kurang dari 60% dikategorikan sangat efisien sesuai dengan Keputusan Mendagri No.690.900-327 Tahun 1996. Artinya, Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah mampu mengelola anggaran belanja dengan menggunakan input dan output yang optimal.

2. **Tingkat Efektivitas**

Tingkat efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dari tahun 2018-2020 dikategorikan efektif. Dengan tingkat efektivitas terbaik pada tahun 2019. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata tingkat efektivitas yang lebih dari 90% dikategorikan efisien sesuai dengan Keputusan Mendagri No.690.900-327 Tahun 1996. Artinya, Pemerintah Kota Lhokseumawe mampu merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target anggarannya.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat lebih terbuka kepada masyarakat mengenai anggaran belanja dan penyerapan anggaran belanja setiap tahunnya khususnya diharapkan dapat di akses melalui situs atau web.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe agar dapat mempertahankan kinerjanya dalam hal realisasi anggaran yaitu dengan meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe agar tidak terlambat dalam menyusun anggaran belanja barang dan jasa setiap tahunnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan metode wawancara atau menyebarkan kuisisioner untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bastian, Indra. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Deddi & Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690 900 327. (1996). *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta.
- Lantu, Linda Lambey & Anneke Wangkar. (2017) Analysis Of The Effectiveness And Efficiency Of Budgetrealization In North Sulawesi Provincial Forestry Service. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1260-1270.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *"Akuntansi Sektor Publik"*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Sistem Akuntansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

- Sekaran, Uma & Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Edisi 6. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma & Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Edisi 6. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tantri, Sakina Nusarifa & Putri Irmawati. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 27-37.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

LAMPIRAN

Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Kota

Lhokseumawe Tahun 2018-2020:

1. Tahun 2018

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}375.491.482.991}{\text{Rp}775.480.033.294} \times 100$$

$$\text{Efisiensi} = 0,4842052236 \times 100$$

$$\text{Efisiensi} = 48\%$$

2. Tahun 2019

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}461.245.135.417}{\text{Rp}873.465.604.518} \times 100$$

$$\text{Efisiensi} = 0,528063306707 \times 100$$

$$\text{Efisiensi} = 53\%$$

3. Tahun 2020

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp}381.233.932.993}{\text{Rp}809.115.344.069} \times 100$$

$$\text{Efisiensi} = 0,471173777368 \times 100$$

$$\text{Efisiensi} = 47\%$$

Perhitungan Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah

Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020:

1. Tahun 2018

A. Belanja Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}775.480.033.294}{\text{Rp}860.904.569.164} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9007735131 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 90\%$$

B. Belanja Tidak Langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}399.988.550.303}{\text{Rp}449.090.273.605} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,8906640241 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 89\%$$

C. Belanja Pegawai

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}281.603.206.480}{\text{Rp}311.602.230.635} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9037265423 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 90\%$$

D. Belanja Langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}375.491.482.991}{\text{Rp}411.814.295.559} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,911798077532 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 91\%$$

E. Belanja Pegawai Langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}49.974.636.110}{\text{Rp}53.996.980.553} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9255079746 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 92\%$$

F. Belanja Barang dan Jasa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}182.434.448.725}{\text{Rp}209.660.806.785} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,8701409267 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 87\%$$

G. Belanja Modal

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}143.082.398.156}{\text{Rp}148.156.508.221} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9657516897 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 96\%$$

2. Tahun 2019

A. Belanja Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}873.465.604.518}{\text{Rp}948.495.249.512} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9208961299 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 92\%$$

B. Belanja Tidak Langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}412.220.469.101}{\text{Rp}447.300.731.852} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9215734286 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 92\%$$

C. Belanja Pegawai

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}289.071.620.823}{\text{Rp}305.903.652.439} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9449760358 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 94\%$$

D. Belanja Langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}461.245.135.417}{\text{Rp}501.194.517.660} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9202916615 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 92\%$$

E. Belanja Pegawai Langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}59.769.863.300}{\text{Rp}64.166.056.000} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9314872539 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 93\%$$

F. Belanja Barang dan Jasa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}197.599.996.127}{\text{Rp}221.021.020.065} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,8940325950 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 89\%$$

G. Belanja Modal

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}203.875.275.990}{\text{Rp}216.007.441.595} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9438345016 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 94\%$$

3. Tahun 2020

A. Belanja Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}809.115.344.069}{\text{Rp}898.210.311.849} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9008083445 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 90\%$$

B. Belanja Tidak Langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}427.881.411.076}{\text{Rp}448.815.350.792} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9533573446 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 95\%$$

C. Belanja pegawai

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}283.796.919.084}{\text{Rp}297.130.883.403} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9551242732 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 95\%$$

D. Belanja Langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}381.233.932.993}{\text{Rp}449.394.961.057} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,8483271198 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 84\%$$

E. Belanja Pegawai Langsung

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}50.822.843.246}{\text{Rp}56.107.374.000} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9058139710 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 90\%$$

F. Belanja Barang dan Jasa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}153.153.700.420}{\text{Rp}204.712.495.876} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,7481404579 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 74\%$$

G. Belanja Modal

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp}177.257.389.327}{\text{Rp}188.575.091.181} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,9399830498 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 93\%$$